



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 107 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CIBUNARJAYA

KECAMATAN CIAMBAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cibunarjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cibunarjaya Nomor 005/PP.05.1-BA/3202.47.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Cibunarjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CIBUNARJAYA KECAMATAN CIAMBAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Cibunarjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana terlampir dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CIBUNARJAYA

*Ttd.*

AHMAD YUSUF

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 107 TAHUN 2023


## TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
CIBUNARJAYA KECAMATAN CIAMBAR  
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA CIBUNARJAYA KECAMATAN CIAMBAR KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT TPS</b>
1.	ERNAWATI	PEREMPUAN	TPS 001	KP. BOJONGSARI RT 001/001
2.	ADE SOMANTRI	LAKI - LAKI	TPS 002	KP. BOJONGSARI RT 002/001
3.	ASEP AFIF	LAKI - LAKI	TPS 003	KP. BOJONGSARI Rt 003/001
4.	INDRIYANI	PEREMPUAN	TPS 004	KP. GOBANG RT 001/002
5.	PIPIT NOVIANTI	PEREMPUAN	TPS 005	KP. GOBANG RT 002/002
6.	ISMAYANTI	PEREMPUAN	TPS 006	KP. GOBANG Rt 003/002
7.	M MUSLIM	LAKI - LAKI	TPS 007	KP. GOBANG Rt 004/002
8.	FEBBI GENESKA	LAKI - LAKI	TPS 008	KP. GOBANG RT 001/003
9.	M FADLI GENESKA	LAKI - LAKI	TPS 009	KP. GOBANG RT 003/003
10.	HILMAN MAULANA	LAKI - LAKI	TPS 010	KP. CIWARUNG RT 001/004
11.	MUHAMAD TAOPIK	LAKI - LAKI	TPS 011	KP. CIWARUNG RT 002/004
12.	MUHAMMAD YUSUP	LAKI - LAKI	TPS 012	KP. CIWARUNG RT 003/004
13.	ARI NURMAN	LAKI - LAKI	TPS 013	KP. BABAKAN GOBANG RT 001/005
14.	RIZKI GUNTORO	LAKI - LAKI	TPS 014	KP. BABAKAN GOBANG RT 002/005
15.	YANA MARDIANSYAH	LAKI - LAKI	TPS 015	KP. BABAKAN GOBANG RT 003/005
16.	ARIP HIDAYAT	LAKI - LAKI	TPS 016	KP. BABAKAN GOBANG RT 003/005
17.	ABDUL AZIZ RAMDANI	LAKI - LAKI	TPS 017	KP. BABAKAN GOBANG RT 004/005
18.	ISMAN MAULANA	LAKI - LAKI	TPS 018	KP. SELAAWI HILIR RT 002/006
19.	SUPIRMAN	LAKI - LAKI	TPS 019	KP. SELAAWI GIRANG RT 001/007
20.	ERIK	LAKI - LAKI	TPS 020	KP. SELAAWI GIRANG RT 002/007
21.	WINA KUSTIANI	PEREMPUAN	TPS 021	KP. LANGKOB RT 001/008
22.	RUDIANSAH	LAKI - LAKI	TPS 022	KP. LEMBURJAMI RT 002/008
23.	ERIK GUNAWAN	LAKI - LAKI	TPS 023	PERUM BUMI MUTIARA INDAH RT 006/009
24.	SULASTRI	PEREMPUAN	TPS 024	KP. WARUNG GOMBONG RT 002/009

25.	MUHAMMAD TORIK	LAKI - LAKI	TPS 025	KP. WARUNG GOMBONG RT 003/009
26.	RIZKI MAULANA	LAKI - LAKI	TPS 026	KP. WARUNG GOMBONG RT 004/009
27.	TINI HARTINI	PEREMPUAN	TPS 027	KP. PANAGAN RT 005/009
28.	BILBINA SRI KUSNADI	PEREMPUAN	TPS 028	KP. NEGLASARI RT 001/010
29.	UCAN SUHERMAN	LAKI - LAKI	TPS 029	KP. NEGLASARI RT 002/010
30.	YANDI PRAMANA	LAKI - LAKI	TPS 030	KP. BARURATA RT 003/010

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CIBUNARJAYA

*Ttd.*

AHMAD YUSUF